



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep 06 -DPRD/2015

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA**

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat luasnya cakupan materi pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan waktu bagi Panitia Khusus dimaksud;
- b. bahwa perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas adalah selama 14 (empat belas) hari kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 22 September 2015

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris DPRD;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Purwakarta;
3. Yth. Ketua Panitia Khusus Pembahasan raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.